



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah menjadi pajak daerah;
 - b. bahwa rincian sebagian kewenangan Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2013, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47341);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47341);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdodkan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 21);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 34);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Nomor 1 kolom 4 pada angka 9 huruf b dan pada angka 10 dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo :

- a. Nomor 41 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 41);
 - b. Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 21);
- diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	BIDANG KEWENANGAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Bidang Pemerintahan	A. Sub Bidang Hukum Perundang-undangan dan Politik Dalam Negeri	9. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan Kelurahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemungutan PBB dengan ketetapan dibawah Rp. 2.000.000,- dilaksanakan oleh Kelurahan; b. Pemungutan PBB dengan ketetapan diatas Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000,- dilaksanakan oleh Kecamatan. 10. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan serta berperan aktif membantu dalam penyelesaian permasalahannya atas Wajib Pajak yang ada di wilayahnya. 11. Berperan aktif membantu pelaksanaan pemungutan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas wajib pajak yang ada di wilayahnya.	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Februari 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016